

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Sri Retnoningsih^{1*}, Wulan Budi Astuti², Setyo Mahanani³, Maudina Alfiah⁴
^{1,2,3,4}Universitas Wahid Hasyim

¹Sri_retnoningsih@unwahas.ac.id, ²wulanbudiastuti445@gmail.com,
³setyo_mahanani@unwahas.ac, ⁴dina89007@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 25 Oktober 2023
Disetujui : 12 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

Tax avoidance is a strategy used by taxpayers to reduce their tax obligations without breaking the law. The purpose of this research is to examine the influence of corporate social responsibility, good corporate governance, management compensation and earnings management on tax avoidance. The research subjects used are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2021. The research method used uses quantitative methods. The sampling technique uses targeted samples. Based on the specified criteria, 65 companies were recruited. The research findings explain that corporate social responsibility, good corporate governance and earnings management have a significant impact on tax avoidance, but management compensation has no impact on tax avoidance.

Keywords: corporate social responsibility, compensation management, good corporate governance, earnings management, tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang dibayarkan individu atau badan yang sifatnya memaksa menurut undang – undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan ditujukan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1). Karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara, maka Indonesia masih bergantung pada pajak. Pemerintah terus berusaha untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan untuk memaksimalkan potensi pendapatan (Muhtadin Amri., 2017). Namun, dalam penerimaan pajak terdapat hambatan yang disebabkan adanya perilaku yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya atau *tax avoidance*.

Menurut Ajeng & Anita, (2016) penghindaran pajak atau *tax avoidance* yaitu metode untuk menghindari pajak secara legal dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan fakta, bahwa penghindaran pajak dianggap memanfaatkan celah undang-undang perpajakan yang bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa dilakukan perusahaan karena adanya beberapa faktor. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan rancangan tanggungjawab sosial yang bertujuan untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha (Rohyati & Suropto, 2021). Kewajiban CSR, dimana perusahaan harus membayar pajak secara wajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika suatu perusahaan menjadi penghindar pajak, maka penerimaan pajak menjadi berkurang

sehingga merugikan reputasi perusahaan tersebut. Pada akhirnya, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan atau entitas bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial serta termasuk aktivitas yang tidak berlegitimasi (Liana & Sari, 2017). Didukung dengan penelitian (Lestari & Marlinah, 2022) dan (Putri & Yanti, 2022) menjelaskan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi berbeda dengan penelitian (Fahira & Ekowati, 2022) jika CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Good Corporate Governance (GCG) yakni tata kelola perusahaan yang menyatakan bagaimana keterkaitan antara beberapa partisipan pada suatu perusahaan yang menentukan alur operasional perusahaan (Sidabutar et al., 2020). *Good Corporate Governance* (GCG) yang dibahas mengenai kepemilikan institusional suatu perusahaan. Karena semakin besar kepemilikan institusional yang diperoleh untuk memperoleh keuntungan yang optimal, maka kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak (Lestari & Marlinah, 2022). Pendapat dari Muljadi & Hastuti (2022) dan (Rohyati & Suripto, 2021) memiliki hasil yang sama dimana GCG tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan hasil dari penelitian (Murtina, 2022) jika GCG berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa perusahaan di Indonesia terbukti melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara. Dimana manajemen perusahaan mempunyai hak untuk menggunakan kekuasaannya di dalam perusahaan untuk mengembangkan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya perusahaan. Salah satu strategi yang bisa dipakai oleh manajemen yaitu penghindaran pajak, yang bertujuan untuk menghemat biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Rohyati & Suripto, 2021). Putri & Yanti, (2022) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh signifikan positif. Sedangkan hasil penelitian dari (Pucantika & Wulandari, 2022) menyatakan jika kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dilakukan melalui manajemen laba, dikarenakan manajemen beringinan memanfaatkan prosedur akuntansi yang sesuai dengan sifat asset yang perusahaan miliki. Manajemen laba merupakan upaya manajemen untuk mempertimbangkan pesununan laporan keuangan dalam mempengaruhi pendapatan yang telah ditentukan menurut data laporan keuangan (Muda & Abubakar, 2020). Hasil dari penelitian dari (Febriyanti, 2023) jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh manajemen laba, namun terbalik dengan hasil penelitian (Nugroho & Afifi, 2022) menjelaskan jika manajemen laba tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki tujuan membuktikan serta menguji kebenaran atas pengaruh *corporate social responsibility* (csr), *good corporate governance* (gcg), manajemen kompensasi, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Penelitian ini memakai perusahaan sektor pertambangan yang terlisting pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2021. Alasan peneliti menetapkan perusahaan ini karena perusahaan sektor pertambangan merupakan entitas yang paling banyak menghindari pajak dan tidak menerapkan pelaporan transparansi.

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

Teori Kegenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan jika kerjasama antara prinsipal dengan orang yang dipilih dan orang tersebut kemudian mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam perusahaan disebut hubungan keagenan. Otorisasi dilakukan melalui penandatanganan kontrak antara *principal* dan *agentnya* (Amri, 2017).

Teori Stakeholders

Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yaitu dimana setiap individu atau kelompok yang bisa dipengaruhi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Stakeholder bisa dibedakan menjadi dua yang menurut sifatnya, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder (Rohyati & Suripto, 2021).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi terpusat terhadap interaksi antara perusahaan dan masyarakat. (Fahira & Ekowati, 2022) menjelaskan jika legitimasi bisa diperoleh oleh perusahaan dengan mengupayakan sesuatu kegiatan seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak menurut (Pucantika & Wulandari, 2022) adalah cara yang digunakan untuk merasionalkan beban pajak dengan teknik menghindari pengenaan pajak yang mengarahkan transaksi tidak kena pajak atau tidak dikenakan pajak. Dalam penghindaran pajak, perusahaan mempunyai alasan yaitu dengan mengurangi jumlah keuntungan perusahaan dengan tidak mencatat pendapatan saat ini tetapi mencatatnya di masa yang akan datang.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) yakni perwujudan tanggungjawab sosial yang dilakukan entitas terhadap lingkungan dengan bermacam cara, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan fasilitas umum, dan menjaga lingkungan sekitar tempat usaha (Putri & Yanti, 2022).

Good Corporate Governance (GCG)

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) di (Tandean, 2016) menjelaskan jika *good corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan berdasarkan pada etika bisnis profesional. Pengertian tata kelola yang baik yaitu suatu bentuk penerimaan terhadap peraturan yang mengatur hubungan, aktivitas, dan kepentingan berbagai bagian perusahaan.

Kompensasi Manajemen

Kompensasi manajemen yaitu suatu imbalan atas kinerja pegawai yang berpartisipasi terhadap perusahaan dalam bentuk gaji, insentif, atau tunjangan. Dengan adanya kompensasi yang diberikan bisa memajukan kinerja perusahaan yang lebih baik (Erma, 2019).

Manajemen Laba

Manajemen laba yaitu perilaku manipulatif yang dilakukan manajemen dalam menambah atau mengurangi laba suatu perusahaan pada periode berjalan tanpa mempengaruhi penurunan ataupun peningkatan laba ekonomi jangka panjang. Semakin tinggi manajemen laba perusahaan, maka semakin besar juga konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Maka dari itu, manajemen selalu berusaha menonjolkan dengan meraih keuntungan (Alam, 2022).

Hipotesis

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility adalah jenis tanggungjawab sebuah organisasi atau perusahaan atas pengaruh dari keputusan dan aktivitasnya kepada masyarakat serta lingkungan (Lestari & Marlinah, 2022). Praktik CSR, dari perspektif teori legitimasi, merupakan sarana untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Perusahaan sadar bahwa kelangsungan hidupnya juga bergantung pada citra perusahaan dimata masyarakat. Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, perusahaan berusaha mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat sekitar (Maraya & Yendrawati, 2016). Teori ini dapat mengungkapkan hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak, yang mana semakin tinggi penerapan CSR, maka tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Dari penjelasan diatas mengungkapkan hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak didukung dengan hasil penelitian dari (Lestari & Marlinah, 2022), yang mana menjelaskan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Atas dasar logika tersebut, hipotesis penelitian adalah :

H₁ : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini dalam pengungkapan GCG diukur dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu mekanisme tata kelola perusahaan yang bisa mengendalikan permasalahan keagenan. Kepemilikan institusional yakni kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah, lembaga keuangan, entitas asing, dana perwalian, dan entitas lain (Maraya & Yendrawati, 2016). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi dan mempengaruhi manajer dalam administrasi pajak. Semakin tingginya proporsi yang dimiliki kepemilikan institusional akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya (Murtina et al., 2022). Uraian tersebut diperjelas dengan hasil penelitian (Murtina, 2022) jika kepemilikan institusional yang merupakan representasi dari *corporate governance*, berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan jika kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengawasi manajemen perusahaan. Atas dasar logika tersebut, hipotesis penelitian adalah :

H₂ : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Manajemen Kompensasi Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi yaitu faktor penting yang menarik perhatian di berbagai organisasi untuk menarik dan melindungi sumber daya manusia yang berkualitas, karena kualitas prestasi kerja tentunya berdasarkan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusianya. Tujuan pemberian kompensasi yaitu untuk mengimbangi kepentingan manajemen perusahaan dengan kepentingan pemegang saham. Kompensasi dapat memberikan efek jangka panjang dengan memberikan saham atau kas sebagai kompensasi (Amri, 2017). Dalam teori keagenan, ada keterkaitan antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak, yang mana kompensasi tinggi bisa mendorong manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Akibatnya, manajemen dianggap sebagai agen yang efektif untuk mengelola perusahaan (Pucantika & Wulandari, 2022). Rangkaian tersebut diperjelas dengan hasil penelitian dari (Putri & Yanti, 2022) yang menyebutkan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh kompensasi manajemen. Atas dasar logika tersebut, hipotesis penelitian adalah :

H₃ : Manajemen Kompensasi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba digunakan untuk mencapai tujuan keuntungan dan mencegah kerugian dalam aktivitas operasional perusahaan. Teori keagenan mendasari bagaimana manajer bertindak ketika memanipulasi laba untuk tujuan penghindaran pajak. Dalam teori keagenan, manajer berupaya memanipulasi keuntungan dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Hal ini merupakan tindakan manajer dalam mengelola laba untuk merasionalisasi biaya pajak terutang dalam penghindaran pajak (Febriyanti, 2023). Tujuan penghindaran pajak yakni sebagai mengurangi beban pajak yang wajib dibayar, dengan mengurangi laba perusahaan (Muda & Abubakar, 2020). Temuan ini searah dengan penelitian (Pujiono, 2021) yang menunjukkan jika manajemen laba mempengaruhi penghindaran pajak. Atas dasar logika tersebut, hipotesis penelitian adalah :

H₄ : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

METODE

Jenis data yang dipakai untuk penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini memakai data sekunder dari *annual report* berupa laporan keuangan serta laporan berkelanjutan pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021, yang diakses melalui www.idx.co.id. Penelitian diolah dengan memakai ilmu statistik dengan bantuan program SPSS (versi 25.0). Populasi yang dipakai di penelitian yaitu perusahaan sektor pertambangan yang tercantum di BEI pada periode tahun 2020-2021, sebanyak 63 perusahaan. Penetapan sampel pada penelitian ini dengan menerapkan teknik *purposive sampling*.

HASIL

Data Penelitian

Data yang dipakai untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan dan laporan lanjutan (*sustainability report*) sektor pertambangan pada tahun 2020-2021. Data ini mencakup perusahaan yang sahamnya yang tercatat di www.idx.co.id pada tahun 2020-2021. Ada 126 perusahaan yang tercantum. Berdasarkan kriteria, sampel terdiri dari 65 perusahaan yang layak untuk menjadi subjek penelitian. Berikut adalah data yang diperoleh:

Tabel 1
 Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	2020	2021
1	Perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021	63	63
2	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mempublikasi <i>annual report</i> secara konsisten pada tahun 2020-2021 serta tidak memiliki data lengkap terkait variabel yang digunakan	28	33
Total Sampel		35	30
Total Seluruh Sampel		65	

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 2
 Koefisien Determinasi
 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.223	0.589	-.014	533180582.636 76	1.958

Hasil pengujian diatas menunjukkan jika nilai *R Square* sebesar 0,589, yang mana bahwa variabel independen CSR (X1), GCG (X2), Kompensasi Manajmen (X3), dan Manajemen Laba (X4) dapat menjelaskan variabel dependen Penghindaran Pajak (Y) sebesar 1,4%, sedangkan sisa sebesar 8,6% akan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model (tidak diteliti di penelitian ini).

Uji Partial (Uji Statistik t)

Dari uji statistik t bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
 Uji Partial
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	568044396.188	435750082.103		1.304	.197
	X1	-.493	.183	-.143	-1.122	.007
	X2	-.112	.183	-.078	-.615	.041
	X3	-139441.227	183166.529	-.099	-.761	.449
	X4	-2.540E-7	.000	-.071	-.546	.017

a. Dependent Variabel: Y

PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian tersebut memperlihatkan jika CSR (X1) dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan diperoleh dengan signifikansi sejumlah 0,007 yang berarti nilai signifikansi $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa hasilnya signifikan, sehingga hipotesis dapat **diterima**. Hasil tersebut dapat dijelaskan jika semakin banyak perusahaan melakukan penerapan *corporate social responsibility*, maka semakin besar juga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari (Lestari & Marlinah, 2022) dan (Putri & Yanti, 2022). Manajemen yang ada pada suatu perusahaan memiliki upaya agar program CSR tetap terus berjalan dan keuntungan perusahaan tetap pada tingkat optimal, maka upaya yang dilakukan pihak manajemen yaitu melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian tersebut menjelaskan jika GCG (X1) dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan signifikansi 0,041 yang berarti nilai signifikansi yang terjadi $< 0,05$ yang menunjukkan jika hasilnya berpengaruh dan signifikan, sehingga hipotesis dapat **diterima**. Dari hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis ini yaitu (Murtina et al., 2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusionalnya besar, maka semakin ketat tingkat pengawasannya begitu juga sebaliknya. Semakin tingginya suatu rasio yang diperoleh kepemilikan institusional, maka semakin tinggi beban pajak yang perlu dibayar perusahaan dan tindakan tersebut dapat menimbulkan adanya penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian memperlihatkan jika kompensasi pajak (X3) tidak dapat mempengaruhi terhadap penghindaran pajak dengan jumlah signifikansi 0,449 ini berarti bahwa nilai signifikansi jumlahnya $> 0,05$ dan memperlihatkan bahwa hasilnya tidak memiliki pengaruh. Hipotesis ini **ditolak**, dikarenakan variabel kompensasi manajemen tidak berpengaruh. Hasil dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi dan komisaris telah dicapai. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah keuntungan dan besarnya beban pajak pada emiten atau perusahaan yang diteliti. Pada penelitian ini memberikan gambaran bahwa di Indonesia, pemberian kompensasi terhadap direksi dan komisaris bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja hanya sebatas meningkatkan laba dan efisiensi biaya, bukan manfaat pajak dan hal ini juga menunjukkan bahwa sistem bonus di Indonesia kurang memberi motivasi bagi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan (Pucantika & Wulandari, 2022)

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan memperlihatkan jika variabel manajemen laba (X4) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,017 dengan nilai signifikannya $< 0,05$ yang menunjukkan bahwa hasilnya memiliki pengaruh yang signifikan, maka dari itu hipotesis dapat **diterima**. Dari hasil penelitian sebelumnya yang merujuk hipotesis ini yaitu (Febriyanti, 2023) menjelaskan bahwa praktik manajemen laba merupakan upaya manajer untuk melibatkan pemangku kepentingan melalui metode akuntansi yang sedemikian rupa sehingga dalam pelaporan keuangan dapat dicapai return yang diinginkan. Kegiatan penghindaran pajak dapat dianggap sebagai kegiatan mengoptimalkan pajak dimana efisiensi pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak. Efisiensi perpajakan, seringkali dicapai melalui pengelolaan pendapatan. Pada dasarnya, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Efisiensi pajak adalah bagian dari perencanaan pajak dan perusahaan menggunakan hal ini sebagai upaya menghindari pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil olah data serta pembahasan yang sudah dilaksanakan, dapat ditarik simpulan yaitu, temuan uji analisis regresi, bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, dan manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI tahun 2020–2021. Sedangkan, variabel kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada tahun 2020–2021 secara parsial.

REFERENSI

- Ajeng, Anita, Y. (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak*. 541–548.
- Alam, M. H. (2022). *Pengaruh Manajemen Laba , Likuiditas , Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Amri, M. (2017). *Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak*. 9(1), 1–14.
- Erma, R. dan. (2019). *Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)*. 675–686.
- Fahira, F. P., & Ekowati, L. (2022). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020*.
- Febriyanti, N. (2023). *Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pertumbuhan Penjualan*. 12, 1–13.
- Lestari, E. K., & Marlinah, A. A. N. (2022). *Pengaruh Good Corporate Government , Corporae Social Responsibility , Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 14(1), 41–56.
- Liana, L., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. 6, 1–13.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). *Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO*. 20(2).
- Muda, I., & Abubakar, E. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection*. 8(2), 375–392.
- Muljadi, C., & Hastuti, M. E. (2022). *Tax Amnesty , Corporate Social Responsibility , Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. 17(2), 303–320.
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- Nugroho, A. C., & Afifi, Z. (2022). *Pengaruh Financial Distress , Leverage , Sales Growth , Manajemen Laba , Dan Intensitas Aset Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Tahun 2018-2021)*. 1.
- Pucantika, N. R., & Wulandari, S. (2022). *Pengaruh Kompensasi Manajemen , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. 15(1), 15–24.
- Pujiono, P. dan. (2021). *Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*. 1(1), 101–111.
- Putri, Y. A., & Yanti, H. B. (2022). *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Kompensasi Manajemen , Intensitas Modal , Financial Distress Terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 487–500.
- Rohyati, Y., & Suripto. (2021). *Corporate Social Responsibility , Good Corporate Governance , and Management Compensation Against Tax Avoidance*. 2612–2625.
- Sidabutar, B. C., Tarigan, P., & Siahaan, G. (2020). *Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)*. 1(1), 51–66.
- Tandean, V. A. (2016). *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period*. 1, 28–38.